



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 810/PID.SUS/2021/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama Lengkap : Jumadi Alias Ucil Bin Sidda;  
Tempat lahir : Wette'e;  
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Januari 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Orai Salo Kelurahan Wette'e, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama Lengkap : Darmono Alias Mono Bin Sade;  
Tempat lahir : Wette'e;  
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 31 Desember 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lejja Desa Bulue, Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi Makassar, sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
8. Perpanjangan penahanan oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sutiyono, S.H., Suriani, S.Hi., Cakra Wahyu Nugraha, S.H. dan Indro Triyanto, S.H.** Para Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Mitra Keadilan Rakyat", beralamat di Jalan Jalantek No.7 Tempe Sengkang Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2021;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca :**

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 3 November 2021 Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Skg;
2. Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 810/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 810/PID.SUS/2021/PT.MKS tanggal 1 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 810/PID.SUS/2021/PT.MKS tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 8 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor :PDM-73/Wajo/Enz.2/08/2021 tanggal 13 September 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa I JUMADI Alias UCIL Bin SIDDA** dan **Terdakwa II DARMONO Alias MONO Bin SADE** pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Dusun Wette'e, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Dusun Wette'e, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, lalu saksi FHERDI BASTIAN Bin BASTIAN dan saksi MUHAMMAD RAIS BADAWI Bin AMINUDDIN (anggota Kepolisian Resor Wajo) beserta tim melakukan penyelidikan, lalu mendatangi TKP yang dimaksud dan pada saat para saksi berada di TKP, para saksi melihat ada 2 (dua) orang lelaki yakni Terdakwa I JUMADI Alias UCIL Bin SIDDA dan Terdakwa II DARMONO Alias MONO Bin SADE Bin SADE, lalu dilakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di belakang para Terdakwa yang dibuang oleh Terdakwa II DARMONO Alias MONO Bin SADE Bin SADE pada saat hendak diperiksa oleh para saksi;

Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut merupakan milik para Terdakwa, yang diperoleh dari HJ.RUSE (DPO) yang beralamat yang beralamatkan di Lemo-lemo'e, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan cara para Terdakwa patungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), hal mana transaksinya dilakukan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 10.30 Wita di Lemo-lemo'e Kec. Belawa, Kab. Wajo;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :2568/NNF/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0991 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa I JUMADI Alias UCIL Bin SIDDA dan Terdakwa II DARMONO Alias MONO Bin SADE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa I JUMADI Alias UCIL Bin SIDDA;

dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa II DARMONO Alias MONO Bin SADE;

Barang bukti tersebut di atas tidak ditemukan bahan Narkotika;

Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga para Terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Wajo.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa **Terdakwa I JUMADI Alias UCIL Bin SIDDA** dan **Terdakwa II DARMONO Alias MONO Bin SADE** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut di atas, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Dusun Wette'e, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sering terjadi penyalahgunaan narkotika, lalu saksi FHERDI BASTIAN Bin BASTIAN dan saksi MUHAMMAD RAIS BADAWI Bin AMINUDDIN (anggota Kepolisian Resor Wajo) beserta tim melakukan penyelidikan, lalu mendatangi TKP yang dimaksud dan pada saat para saksi berada di TKP, para saksi melihat ada 2 (dua) orang lelaki yakni Terdakwa I JUMADI Alias UCIL Bin SIDDA dan Terdakwa II DARMONO Alias MONO Bin SADE Bin SADE, lalu dilakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di belakang para Terdakwa yang dibuang oleh Terdakwa II DARMONO Alias MONO Bin SADE Bin SADE pada saat hendak diperiksa oleh para saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut merupakan milik para Terdakwa, yang diperoleh dari HJ.RUSE (DPO) yang beralamat yang beralamatkan di Lemo-lemo'e, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2568/NNF/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0991 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa I JUMADI Alias UCIL Bin SIDDA dan Terdakwa II DARMONO Alias MONO Bin SADE;

- 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa I JUMADI Alias UCIL Bin SIDDA;

dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa II DARMONO Alias MONO Bin SADE;

Barang bukti tersebut di atas tidak ditemukan bahan Narkotika;

Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga para Terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Wajo;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa **Terdakwa I JUMADI Alias UCIL Bin SIDDA dan Terdakwa II DARMONO Alias MONO Bin SADE** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut di atas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Dusun Wette'e, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, lalu saksi FHERDI BASTIAN Bin BASTIAN dan saksi MUHAMMAD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAIS BADAWI Bin AMINUDDIN (anggota Kepolisian Resor Wajo) beserta tim melakukan penyelidikan, lalu mendatangi TKP yang dimaksud dan pada saat para saksi berada di TKP, para saksi melihat ada 2 (dua) orang lelaki yakni Terdakwa I JUMADI Alias UCIL Bin SIDDA dan Terdakwa II DARMONO Alias MONO Bin SADE Bin SADE, lalu dilakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di belakang para Terdakwa yang dibuang oleh Terdakwa II DARMONO Alias MONO Bin SADE Bin SADE pada saat hendak diperiksa oleh para saksi;

Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut merupakan milik para Terdakwa, yang diperoleh dari HJ.RUSE (DPO) yang beralamat yang beralamatkan di Lemo-lemo'e, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2568/NNF/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0991 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa I JUMADI Alias UCIL Bin SIDDA dan Terdakwa II DARMONO Alias MONO Bin SADE;

- 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa I JUMADI Alias UCIL Bin SIDDA;

dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa II DARMONO Alias MONO Bin SADE

Barang bukti tersebut di atas tidak ditemukan bahan Narkotika;

Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga para Terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Wajo;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDM-73/Wajo/Enz.2/08/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Jumadi Alias Ucil Bin Sidda dan Terdakwa II Darmono Alias Mono Bin Sade** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
1(satu) Sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto (berat kotor) 0,63 gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sengkang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 November 2021 Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Skg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Jumadi Alias Ucil Bin Sidda dan Terdakwa II. Darmono Alias Mono Bin Sade** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **Terdakwa I. Jumadi Alias Ucil Bin Sidda** dan **Terdakwa II. Darmono Alias Mono Bin Sade** tersebut tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5(lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto (berat kotor) 0,63 gram;dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengkang masing-masing pada tanggal 8 November 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN.Skg, 40/Pid.Sus/2021/PN.Skg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 November 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN.Skg, 40/Pid.Sus/2021/PN.Skg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 24 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 6 Desember 2021 sebagaimana dalam tanda terima memori banding No.185/Pid.Sus/2021/PN.Skg dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2021

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2021/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam surat penyerahan memori banding No.39/Akta.Pid/2021/PN.Skg yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. PENDAHULUAN :

Untuk memudahkan Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo*, terlebih dahulu perkenankan Pembanding (dahulu Terdakwa) memberikan uraian berkenaan dengan Pembanding serta duduk perkara *aquo* sehingga Majelis Hakim pengadilan Tinggi Makassar mendapat gambaran yang jelas dan terang tentang fakta hukum yang melatar belakangi perkara *aquo*.

## 2. Tentang Pembanding (Terdakwa) :

Bahwa para Pembanding adalah Seorang bapak yang kesehariannya pekerja serabutan dan sebagai seorang Pekerja serabutan apabila tidak bekerja maka tidak ada penghasilansedangkan para pembanding j adalah seorang bapak yang harus menafkahi anak anaknya yang masih kecil dan keluarganya serta terdakwa mempunyai orang tua yang sudah tua dan hanya dari **Terdakwa I Jumadi Alias Uci Bin Sidda dan Terdakwa II Darmono Alias Mono Bin Sade**. Satu-satunya tulang punggung dan harapan keluarganya dalam mencari nafkah

## 3. Tentang Duduk Perkara :

Bahwa ia **Terdakwa I Jumadi Alias Uci Bin Sidda dan Terdakwa II Darmono Alias Mono Bin Sade** pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2021 bertempat di Kelurahan Wette, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang “**percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 yang dilakukan oleh Terdakwa**”, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat di Dusun Wette, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sering terjadi penyalagunaan Narkotika lalu saksi mendatangi tempat tersebut sehingga saksi melihat 2 orang laki-laki yaitu **Terdakwa I Jumadi Alias Uci Bin Sidda dan Terdakwa II Darmono Alias Mono Bin Sade** dan setelah dilakukan penggeldahan badan dan ditemukan dibelakang para Terakwa yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibuang oleh **Terdakwa II Darmono Alias**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mono Bin Sade** pada saat akan di geledah bahwa ketika ditanyakan izin terdakwa tidak mempunyai izin dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut karena pekerjaan terdakwa juga bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut. Sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.:2565/NNF/IX/2021, tanggal 16 Juli 2021, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh I Nyoman Sukena S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0991 gram. Adalah benar (Positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik **Terdakwa I Jumadi Alias Uci Bin Sidda dan Terdakwa II Darmono Alias Mono Bin Sade** benar ditemukan bahan Narkotika

sehingga terdakwa didakwa melanggar:

**Primair : Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat 1 Undang Undang RI Nomor, 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**

**Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat 1 Undang Undang RI Nomor, 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**

**Lebih subsider Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

#### 4. DALAM MEMORI BANDING :

Lebih lanjut Pembanding (para Terdakwa) dengan ini menyampaikan alasan-alasan keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan di bawah ini:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik berupa keterangan para saksi petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri terungkap sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa dari surat dakwaan dan keterangan saksi bahwa para **Terdakwa I Jumadi Alias Uci Bin Sidda dan Terdakwa II Darmono Alias Mono Bin Sade** dan setelah dilakukan penggeldahan badan dan ditemukan dibelakang para Terakwa yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibuang oleh **Terdakwa II Darmono Alias Mono Bin Sade** barang tersebut sebanyak 1 saset adalah untuk konsumsi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika tersebut dengan cara membeli seharga Rp.200.000 dari seorang perempuan bernama HJ.Ruse istri dari laki-laki yang bernama Andi Kare dan rencananya para terdakwa akan gunakan untuk dirinya sendirinya;
- Bahwa para Terdakwa adalah pelaku kejahatan akan tetapi pada dasarnya Terdakwa juga merupakan korban yang melekat dengan hak-hak yang harus diperjuangkan, disaat Negara ini melanggengkan kriminalisasi terhadap pengguna narkotika, justru tidak memperhatikan apa yang menjadi hak-hak para korban, dan Terdakwa merupakan peredaran Narkotika yang mana terdakwa adalah pengguna pemulah dan pengguna coba coba;
- Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bertujuan untuk menimbulkan “efek jera”, dimana dalam hal ini tujuan tersebut telah tercapai dengan masa tahanan yang dijalani oleh paraTerdakwa selama proses penanganan perkara berlangsung menimbulkan trauma yang mendalam bagi para Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tujuan menggunakan barang tersebut adalah untuk menstimulan tenaga agar para Terdakwa kuat bekerja sebagai pekerja serabutan;
- bahwa hukuman yang lama bagi pengguna Narkotika bukan solusi utama untuk memberikan efek jerah, namun harus dengan pendekatan secara sosiologis dan religius sehingga pengguna narkotika bisa di bina dan kembali bisa di terima di kalangan masyarakat;
- peraturan kepala badan narkotika nasional nomor 11 tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/ 2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);

- Bahwa para Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulagi kembali perbuatannya serta terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan perkara,
- bahwa hukum pidana bukan merupakan upaya balas dendam , namun terlebih kepada Nilai kemanfaatan dan Nilai Keadilan.
- bahwa pada tanggal 18 oktober 2021 Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Jumadi Alias Uci Bin Sidda dan Terdakwa II Darmono Alias Mono Bin Sade** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 bukan Tanaman**” **sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut Umum;**

2. **Membebaskan para terdakwa dari tuntutan tersebut;**

3. Menyatakan **Terdakwa I Jumadi Alias Uci Bin Sidda dan Terdakwa II Darmono Alias Mono Bin Sade**, **tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor, 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ”sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum;**

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I Jumadi Alias Uci Bin Sidda dan Terdakwa II Darmono Alias Mono Bin Sade** dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000 subs 3 bulan penjara dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa 1 sachet narkoba dalam saku baju Terdakwa dengan berat bruto 0,63 gram Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

- bahwa dengan uraian di atas kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar kelak menjatuhkan putusan ringan-ringannya bagi para terdakwa.
- bahwa para terdakwa melalui kuasa hukumnya memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan yang mengadili perkara tersebut di atas kiranya menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan sehingga sangat bermanfaat bagi terdakwa dan keluarganya;

## PERMOHONAN

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pembanding/Terbanding (dahulu Terdakwa) mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang terhormat berkenan memutus perkara *aquo* dengan *amar* sebagai berikut :

## MEMUTUSKAN

### DALAM MEMORI BANDING

#### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dan memori banding untuk seluruhnya;
2. MEMBATALKAN Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Nomor :185/Pid.Sus/2021/PN Skg. tertanggal 3 november 2021;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Megabulkan permohonan Pembanding (para Terdakwa) untuk seluruhnya;

#### SUBSIDAIR;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tertanggal 9 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 9 Desember 2021 sebagaimana dalam tanda terima memori banding No.40/Akta.Pid/2021/PN.Skg dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2021 sebagaimana tercatat dalam surat penyerahan memori banding No.40/Akta.Pid/2021/PN.Skg yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdapat kekeliruan-kekeliruan pertimbangan hukum pertimbangan hukum sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara aquo mengambil keputusan yang amarnya tidak mempunyai nilai keadilan. Dalam hal ini penasihat hukum terkesan menutup mata dan telinga dengan tidak mengungkapkan semua fakta yang ada dalam persidangan baik itu menyangkut keterangan saksi, dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Dusun Wette'e Desa Lautang Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Dusun Wette'e Desa Lautang Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo sering terjadi penyalahgunaan narkoba, lalu saksi FHERDI BASTIAN Bin BASTIAN dan saksi MUHAMMAD RAIS BADAWI Bin AMINUDDIN (anggota Kepolisian Resor Wajo) beserta tim melakukan penyelidikan, lalu mendatangi TKP yang dimaksud dan pada saat para saksi berada di TKP, para saksi melihat ada 2 (dua) orang lelaki yakni terdakwa I JUMADI Alias UCIL Bin SIDDA dan terdakwa II DARMONO Alias MONO Bin SADE Bin SADE, lalu dilakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di belakang para terdakwa yang dibuang oleh terdakwa II DARMONO Alias MONO Bin SADE Bin SADE pada saat hendak diperiksa oleh para saksi.

Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut merupakan milik para terdakwa, yang diperoleh dari HJ. RUSE (DPO) yang beralamat yang beralamatkan di Lemo-lemo'e Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2568/NNF/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021 yang diperiksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0991 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa I JUMADI Alias UCIL Bin SIDDA dan terdakwa II DARMONO Alias MONO Bin SADE

- 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa I JUMADI Alias UCIL Bin SIDDA;

dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa II DARMONO Alias MONO Bin SADE;

Barang bukti tersebut di atas tidak ditemukan bahan Narkotika.

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga para terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Wajo.

Bahwa dengan telah terbukti secara sah dan meyakinkannya unsur pada Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka alasan dalam memori banding dari penasihat hukum tersebut patut untuk dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding supaya berkenan :

1. Menolak permohonan banding dari terdakwa I JUMADI Alias UCIL Bin SIDDA dan terdakwa II DARMONO Alias MONO Bin SADE;
2. Menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan penuntut umum yaitu :

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Menyatakan terdakwa I JUMADI Alias UCIL Bin SIDDA dan terdakwa II DARMONO Alias MONO Bin SADE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

2) Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

3) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.**

5) Menyatakan barang bukti berupa :

1(satu) Sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto (berat kotor) 0,63 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6) Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa kami Penuntut Umum tidak seluruhnya menanggapi pendapat hukum dari penasehat hukum bukan berarti kami setuju atau sependapat dengan pendapat penasehat hukumnya terdakwa, namun secara tegas kami menolak seluruh pendapat hukum dari penasehat hukum terdakwa sebagaimana disampaikan dalam alasan bandingnya tersebut dan kami tetap berpegang teguh pada pendapat kami.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 2 Desember 2021 sebagaimana dalam tanda terima memori banding No.38/Akta.Pid/2021/PN.Skg dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2021 sebagaimana tercatat dalam surat penyerahan memori banding No.38/Akta.Pid/2021/PN.Skg yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengingat ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur bahwa:

***“Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.”***

- Ketentuan dalam Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum pada sikap Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan mengatur bahwa:

***“Dalam hal Terdakwa mengajukan banding, Penuntut Umum wajib mengajukan banding dan harus menyerahkan Memori Banding serta Kontra Memori Banding apabila Terdakwa menyerahkan Memori Banding.”***

- Mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, maka Penuntut Umum perlu mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut. Hal ini wajib dilaksanakan agar dapat menggunakan upaya hukum kasasi sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang



**Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.”**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menolak permohonan banding terdakwa dan menerima permohonan kami serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I JUMADI Alias UCIL Bin SIDDA dan terdakwa II DARMONO Alias MONO Bin SADE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5(lima) tahun dan 6(enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3(tiga) bulan penjara.**
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
1(satu) Sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto(berat kotor) 0,63 gram.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).  
Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021. Demikian memori banding ini kami ajukan, dan kami memohon putusan hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang seadil-adilnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut, sesuai Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor W22.U.9/1369/Pid.01.10/XI/2021 masing-masing pada tanggal 10 November 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan pada tanggal 8 November 2021 sedangkan perkara tersebut diputus pada tanggal 3 November 2021 oleh karena itu pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan banding yang dikemukakan Para Terdakwa, Pembanding juga Terbanding dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari dengan cermat alasan banding yang dikemukakan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya tidaklah tepat, sebab apa yang diterangkan saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapat dibelakang Para Terdakwa saat Para Terdakwa di geledah yaitu dibuang oleh Terdakwa II / Pembanding II, Darmono alias Mono Bin Sade dimana dari keterangan Para Terdakwa, Para Pembanding tersebut diperolehnya dari Hj. Ruse, sehingga dari fakta tersebut benar barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu 1(satu) sachet seberat 0.063 gram adalah milik Para Terdakwa, Para Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan saksi-saksi dan Para Terdakwa, Para Pembanding juga Terbanding barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut ada padanya tidak dengan suatu sebab yang sah, karenanya bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku, sehingga karenanya Para Terdakwa dijatuhi sanksi berupa penghukuman adalah sesuatu yang harus dan penghukuman tersebut bukanlah untuk membalas, akan tetapi selain untuk mendidik (menjerakan) juga untuk menghindari Para Terdakwa, Para Pembanding untuk tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum karena itu apapun alasan yang dikemukakan Para Terdakwa, Para Pembanding tersebut tidaklah berdasar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu keberatan yang dikemukakannya dalam memori bandingnya tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum, Terbanding juga Pembanding sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakannya di dalam kontra memori banding maupun dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi menilai tidaklah tepat seluruhnya, sebab apa yang Dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Para Terdakwa, Para Pembanding telah memiliki Narkotika jenis shabu sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputuskannya seperti halnya dalam putusan in casu sudahlah tepat, sebab kualifikasi perbuatan yang diuraikan dalam pasal yang didakwakan tersebut adalah bersifat alternatif, karena itu majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Para terdakwa, Para pembanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki Narkotika jenis shabu yaitu suatu perbuatan kualifikasi memiliki Narkotika jenis shabu sudahlah tepat menurut hukum karena itu keberatan Jaksa penuntut Umum, Pembanding juga Terbanding dalam hal ini tidaklah beralasan hukum karena itu tentang keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal lain yang dikemukakan Penuntut Umum Pembanding juga Terbanding dalam kontra memori bandingnya cukup beralasan karena itu patut diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 3 November 2021 Nomor : 185/Pid.Sus/2021/PN.Skg, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Penuntut Umum serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sudah tepat dan benar yaitu penerapan hukumnya sudah sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 3 November 2021, Nomor : 185/Pid.Sus/2021/PN.Skg, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan hukum untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus di pidana maka kepadanya di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 3 November 2021, Nomor :185/Pid.Sus/2021/PN.Skg, yang di mintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Jumadi Alias Ucil Bin Sidda** dan **Terdakwa II. Darmono Alias Mono Bin Sade** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I. Jumadi Alias Ucil Bin Sidda** dan **Terdakwa II. Darmono Alias Mono Bin Sade** tersebut tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama

1(satu) Bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto (berat kotor) 0,63 gram;

dimusnahkan;

- Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **5 Januari 2022** oleh kami **CORRY SAHUSILAWANE,SH.,MH.**, selaku Ketua Majelis, **Dr.THAMRIN TARIGAN,SH.,MH.,MM.** dan **FERDINANDUS B,SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Jumat** tanggal **21 Januari 2022** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ST. SOHRA HANNAN,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

**Dr.THAMRIN TARIGAN,SH.,MH.MM.**

ttd

**CORRY SAHUSILAWANE,SH.,MH.**

ttd

**FERDINANDUS B,SH.,MH.**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**ST. SOHRA HANNAN,SH.**

Salinan Putusan Sesuai Aslinya,  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

An. Panitera.  
Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi,

**H.SYahrir Dahlan, SH.**  
**Nip :19651120 1989 03 1004**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)